



STATUTA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) ABD MUJIB LAEWANG DAMPAL SELATAN



**YAYASAN PENDIDIKAN ABD MUJIB LA EWANG
STKIP ABD MUJIB LAEWANG DAMPAL SELATAN
2022**

**Jl. Husain Laewang No. 03 Soni Dampal Selatan Tolitoli Sulawesi Tengah 94554
Telp/HP – 0852 4148 9538 – Email: stkip.damsel@gmail.com
Website: stkipdamsel.ac.id**

STATUTA

**STKIP ABDUL MUJIB LAEWANG DAMPAL SELATAN
TAHUN 2022**



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) ABDUL MUJIB LAEWANG DAMPAL SELATAN**

Jl. Drs.Husain Laewang No. 03 Soni Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli
Sulawesi Tengah Indonesia - Telp. 085241489538

Email: stkip.damsel@gmail.com - website: <http://stkipdamsel.ac.id>

Kata Pengantar


Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Dampal Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Abdul Mujib Laewang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 306/KPT/I/2017 tanggal 12 Juni 2017. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2021 diadakan perubahan nama perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 345/E/0/2021 tentang Izin Perubahan Nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan Menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 ayat 5 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta, maka Senat Akademik STKIP Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan menyusun Statuta ini sebagai pedoman dasar penyelenggaraan dalam berbagai kegiatan dan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STKIP Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan. Statuta ini merupakan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STKIP ABMUL Dampal Selatan.

Kami tetap terbuka untuk menerima kritikan, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif dalam rangka penyempurnaan statuta ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam merumuskan STATUTA ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Semoga statuta ini dapat bermanfaat terhadap berbagai kegiatan dan pengembangan berbagai aspek STKIP Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan

Soni, Maret 2022

Ketua STKIP Abdul Mujib Laewang



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Mukaddimah	5
Bab I Ketentuan Umum.....	7
Bab II Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi	9
Bab III Pengelolaan Perguruan Tinggi STKIP ABMUL Dampal Selatan	22
Bab IV Ketentuan Lain-Lain	56
Bab V Ketentuan Peralihan.....	57
Bab VI Ketentuan Penutup	57

MUKADDIMAH

Atas Berkat Rahmat Allah swt, pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya dan membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Wujud nyata kesyukuran atas kemerdekaan Bangsa Indonesia tersebut, maka didirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Dampal Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 306/KPT/I/2017 tanggal 12 Juni 2017. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2021 diadakan perubahan nama perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 345/E/0/2021 tentang Izin Perubahan Nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan Menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan.

Bahwa STKIP Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang mengembang tugas dan fungsi dalam upaya mencerdaskan bangsa, yang merupakan bagian dan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta beberapa Peraturan Perundangan lainnya, yang juga bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan, keterampilan dalam mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian serta pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan pembangunan bagi wilayah Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah maupun wilayah lainnya di Indonesia.

Bahwa STKIP Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perguruan Tinggi maka disusunlah STATUTA STKIP Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi sebagai rujukan pengembangan Peraturan Umum, Peraturan Akademik, dan Prosedur Operasional dalam lingkup STKIP Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan.

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL MUJIB LA EWANG
NOMOR 025/YP-ABMUL/III/2022
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ABDUL
MUJIB LAEWANG DAMPAL SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL MUJIB LA EWANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di PTS lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan, perlu disusun Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

- 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 306/KPT/I/2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan;
 - e. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 1318 tanggal 21 Oktober 2014, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Baso Mappatoba, S.H, M.Kn Nomor 159 tanggal 24 Juni 2021 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0026053 Perihal Perubahan Data Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang Tanggal 02 Juli 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL MUJIB LA EWANG TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ABDUL MUJIB LAEWANG DAMPAL SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang ini yang dimaksud dengan:

2. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan yang selanjutnya disebut/disingkat STKIP ABMUL Dampal Selatan adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan Akademik.
3. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan.
4. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan
5. Senat adalah Senat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 2

- (1) STKIP ABMUL Dampal Selatan menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STKIP ABMUL Dampal Selatan menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks)

untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di STKIP ABMUL Dampal Selatan dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di STKIP ABMUL Dampal Selatan, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
 - b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa STKIP ABMUL Dampal Selatan;
 - c. melakukan registrasi di STKIP ABMUL Dampal Selatan; dan/atau
 - d. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) STKIP ABMUL Dampal Selatan dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) STKIP ABMUL Dampal Selatan dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (6) STKIP ABMUL Dampal Selatan dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) STKIP ABMUL Dampal Selatan dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa STKIP ABMUL Dampal Selatan apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Ketu setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 10

- (1) STKIP ABMUL Dampal Selatan melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi

kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian bidang Pendidikan.
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau

teknologi—melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 12

- (1) STKIP ABMUL Dampal Selatan memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran,

kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.

- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika STKIP ABMUL Dampal Selatan
- (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) STKIP ABMUL Dampal Selatan menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab STKIP ABMUL Dampal Selatan apabila STKIP ABMUL Dampal Selatan atau unit organisasi di lingkungan STKIP ABMUL Dampal Selatan secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan

- d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh STKIP ABMUL Dampal Selatan untuk:
- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 14

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STKIP ABMUL Dampal Selatan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;

- c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STKIP ABMUL Dampal Selatan.
 - (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) STKIP ABMUL Dampal Selatan mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Gelara dan Penghargaan

Pasal 16

- (1) STKIP ABMUL Dampal Selatan memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) STKIP ABMUL Dampal Selatan dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan STKIP ABMUL Dampal Selatan atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bagian Kesatu

Otonomi Perguruan Tinggi di STKIP ABMUL Dampal
Selatan

Pasal 18

- (1) Otonomi perguruan tinggi di STKIP ABMUL Dampal Selatan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - c. nirlaba;
 - d. penjaminan mutu; dan
 - e. efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Pola Pengelolaan STKIP ABMUL Dampal Selatan

Paragraf 1

Pola Pengelolaan sarana dan prasarana

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi STKIP ABMUL Dampal Selatan.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Ketua.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Ketua dan disampaikan kepada badan penyelenggara.

Paragraf 2

Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 20

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) STKIP ABMUL Dampal Selatan menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal (jika ada) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 21

- (1) STKIP ABMUL Dampal Selatan dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan STKIP ABMUL Dampal Selatan harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan STKIP ABMUL Dampal Selatan dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah

daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kekayaan STKIP ABMUL Dampal Selatan meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (2) Kekayaan STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan STKIP ABMUL Dampal Selatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 24

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan STKIP ABMUL Dampal Selatan terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat;
 - c. peraturan Ketua; dan
 - d. keputusan Ketua.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kelola STKIP ABMUL Dampal Selatan

Paragraf 1

Identitas STKIP ABMUL Dampal Selatan

Pasal 25

- (1) STKIP ABMUL Dampal Selatan merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian bidang pendidikan yang berkedudukan di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 306/KPT/I/2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dampal Selatan.
- (3) STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari STKIP ABMUL

Dampal Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 306/KPT/I/2017 tentang Pendirian STKIP Dampal Selatan

- (4) STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari STKIP ABMUL Dampal Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 306/KPT/I/2017 tentang Pendirian STKIP Dampal Selatan
- (5) Tanggal 12 Juni ditetapkan sebagai hari jadi (Dies Natalis) STKIP ABMUL Dampal Selatan.

Pasal 26

- (1) STKIP ABMUL Dampal Selatan memiliki lambang berbentuk lingkaran bulat
- (2) Lambang STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai perwujudan kebulatan tekad untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Lingkaran berwarna orang merupakan satu kesatuan civitas akademika dalam membina, menyelenggarakan, dan mengembangkan pendidikan tinggi bidang keguruan
- (3) Lambang STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:

No	Lambag	Makna	Keterangan
1	Bintang	Bintang memiliki makna cahaya dan sinar yang memancarkan nilai-nilai pencerahan dalam mencapai visi dan cita-cita perjuangan pendidikan	
2	Obor	Obor dimaknai STKIP ABMUL Dampal Selatan memberikan penerang serta semangat bagi seluruh civitas akademik dan masyarakat untuk menghadapi perkembangan zaman	
3	Buku	Buku dimaknai bahwa STKIP ABMUL Dampal Selatan akan selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya dan dapat menyebarluaskan ilmu tersebut kepada peserta didiknya dengan Inovasi dan Kreativitas yang berkelanjutan. Buku juga dimaknai bahwa STKIP ABMUL Dampal Selatan siap untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.	
4	8 Buah Pilar berwarna Hijau	8 pilar dimaknai bahwa STKIP ABMUL Dampal Selatan didirikan oleh Delapan putra putri almarhum Abdul Mujib Laewang berdasarkan nilai-nilai ketulusan dan keikhlasan sebagaimana makna warna hijau pada 8 pilar tersebut.	
5	Lingkaran Berwarna Orange	STKIP ABMUL Dampal Selatan memiliki lambang berbentuk lingkaran yang merupakan perwujudan kebulatan tekad untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Lingkaran berwarna oranye merupakan satu kesatuan civitas akademika dalam membina, menyelenggarakan, dan mengembangkan pendidikan tinggi bidang keguruan	
6	Tulisan STKIP ABMUL Dampal Selatan	Tulisan STKIP ABMUL Dampal Selatan dimaknai sebagai identitas STKIP ABMUL Dampal Selatan	

- (4) Lambang STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB
Bintang	Putih	255
Obor	Merah	255,0,0
Buku	Putih	255
Pilar	Hijau	63, 255
Lingkar	Orange	250, 69, 1
Tulisan STKIP ABMUL DS	Biru	0,0,255

- (5) Lambang STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang STKIP ABMUL Dampal Selatan diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 27

- (1) STKIP ABMUL Dampal Selatan) memiliki bendera berbentuk Persegi Panjang dengan warna dasar orange memberi makna dapat menularkan kondisi prima dan energi positif di sekitarnya. Ukuran panjang 80 cm, dan Lebar 60 cm
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera STKIP ABMUL Dampal Selatan diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 28

- a. Program Studi di lingkungan STKIP ABMUL Dampal Selatan memiliki bendera berbentuk persegi panjang
- b. Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- (1) bendera Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan warna dasar merah memberikan arti energik dan berani, dengan gambar sebagai berikut:



- (2) bendera Program Studi PPKn STKIP ABMUL Dampal Selatan dengan warna dasar hijau memberikan arti mampu memberi suasana tenang dan damai, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) bendera Program Studi Pendidikan Matematika STKIP ABMUL Dampal Selatan dengan warna dasar biru yang melambangkan jiwa optimis, dengan gambar sebagai berikut:



Pasal 29

- 1) STKIP ABMUL Dampal Selatan mempunyai mars.
- 2) Mars STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Kuyakinkan di dalam hatiku
Kuikhlassian di dalam jiwaku
Membangun bumi pertiwi
Bersama STKIP Dampal Selatan

Kulangkahkan jiwa dan ragaku
Meraih cita-cita muliaku
Mencerdaskan anak bangsa
Bersama STKIP Dampal Selatan

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Dampal
Selatan

Tempat lahirnya pendidik
masa depan tuk Masyarakat

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Dampal
selatan

Menjadi tempat lahirnya guru di masa depan
Yang cerdas, bermartabat, dan profesional

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan mars STKIP ABMUL Dampal Selatan diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 30

- (1) STKIP ABMUL Dampal Selatan memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jas almamater mahasiswa STKIP ABMUL Dampal Selatan dengan warna dasar orange lengan panjang berlambangkan logo STKIP ABMUL Dampal Selatan di dada sebelah kiri dengan kancing berwarna orange.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Ketua.

Paragraf 2

Visi, Misi, dan Tujuan STKIP ABMUL Dampal Selatan

Pasal 31

Visi STKIP ABMUL Dampal Selatan:

Menjadi unggul dan kompetitif pada bidang Keguruan dan ilmu pendidikan di Wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2032

Pasal 32

Misi STKIP ABMUL Dampal Selatan:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka mencetak calon tenaga pendidik yang kompetitif dan profesional di bidang pendidikan serta memiliki kompetensi daya saing yang unggul di bidang pendidikan

- (2) Menyelenggarakan penelitian yang berbasisi kepada pengembangan ilmu dan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah.
- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan disiplin keilmuan program studi.
- (4) Mengembangkan dan menguatkan kemitraan dengan stakeholder dan perguruan tinggi lain baik di tingkat local, nasional, dan internasional sebagai jaminan penyerapan lulusan STKIP ABMUL Dampal Selatan.

Pasal 33

Tujuan STKIP ABMUL Dampal Selatan:

- (1) Meningkatkan mutu STKIP ABMUL Dampal Selatan dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dan kompetitif
- (2) Meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional
- (3) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bagi penyerapan lulusan

Pasal 34

- (1) Pengelolaan STKIP ABMUL Dampal Selatan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta nilai-nilai kearifan lokal Daerah.
- (2) Menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga yang relevan baik secara vertikal dengan lembaga pendidikan maupun horizontal dengan pemerintah daerah/dinas untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, STKIP ABMUL Dampal Selatan menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Organisasi STKIP ABMUL Dampal Selatan

Pasal 36

Organ STKIP ABMUL Dampal Selatan) terdiri atas:

- (1) Senat;
- (2) Ketua;
- (3) LPM;
- (4) Ketua Program Studi
- (5) Bagian AKMAH;
- (6) Bagian Keuangan
- (7) Bagian Umum dan Perlengkapan
- (8) Kabag TU
- (9) Unit Perpustakaan
- (10) Unit IT

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - (a) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - (b) penerapan ketentuan akademik;
 - (c) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - (d) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - (e) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - (f) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - (g) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Ketua dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Ketua dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan

- g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang wakil Dosen dari setiap Program Studi;
 - b. Ketua;
 - c. wakil Ketua;
 - d. ketua Program Studi; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur pimpinan lain.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh dosen prodi masing-masing berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
- (5) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (6) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Ketua.
- (7) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (8) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan STKIP ABMUL Dampal Selatan untuk dan atas nama Ketua Yayasan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua Yayasan setelah mendapat persetujuan organ STKIP ABMUL Dampal Selatan;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan STKIP ABMUL Dampal Selatan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Ketua Yayasan;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan STKIP ABMUL Dampal Selatan dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Ketua sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. LPM;
 - c. Ketua Program Studi
 - d. Bagian AKMAH;
 - e. Bagian Keuangan
 - f. Bagian Umum dan Perlengkapan
 - g. Kabag TU
 - h. Unit Perpustakaan
 - i. Unit IT

Susunan organisasi dan tata kerja STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan/Keputusan Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang Nomor 023/YP-ABMUL/VII/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja STKIP ABMUL Dampal Selatan.

- (2) STKIP ABMUL Dampal Selatan dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Yayasan.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Yayasan.

Paragraf 4

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit
Organisasi STKIP ABMUL Dampal Selatan

Pasal 41

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Senat.

- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Dosen STKIP ABMUL Dampal Selatan dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua, wakil Ketua.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau

- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk STKIP ABMUL Dampal Selatan.

Pasal 43

- (a) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Dosen dapat diangkat sebagai wakil Ketua, atau jabatan lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Menduduki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli atau golongan III-a;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat;
 - d. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan STKIP ABMUL Dampal Selatan serendah-rendahnya sebagai ketua Program Studi dan kepala Unit Strategis sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. Memiliki setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- g. Tidak sedang menjalani tugas atau izin belajar atau tugas lainnya lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
- h. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

Pasal 44

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan STKIP ABMUL Dampal Selatan dapat diangkat didasarkan atas latar belakang pendidikan dan keahliannya dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.

- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (7) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai unsur pimpinan pada STKIP ABMUL Dampal Selatan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Menduduki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli atau golongan III-a;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat;
 - d. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan STKIP ABMUL Dampal Selatan serendah-rendahnya sebagai ketua Program Studi dan kepala Unit Strategis sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. Memiliki setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Tidak sedang menjalani tugas atau ijin belajar atau tugas lainnya lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan

- h. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

Pasal 45

- a. Ketua diangkat oleh ketua Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Masa jabatan Ketua selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali apabila berhasil mengembangkan STKIP ABMUL Dampal Selatan.

Pasal 46

- (1) Wakil Ketua diangkat oleh Ketua Yayasan.
- (2) Masa jabatan wakil Ketua selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali apabila berhasil dalam mengembangkan STKIP ABMUL Dampal Selatan sesuai pada bidangnya masing-masing.

Pasal 47

- (1) Ketua Program Studi diangkat oleh Ketua STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (2) Masa jabatan Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon ketua Program Studi;
 - b. penyaringan calon ketua Program Studi;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.

- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua Program Studi yang sedang menjabat.

Pasal 49

- (1) Pengangkatan Ketua dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap penjaringan bakal calon;
 - b. Tahap penyaringan calon;
 - c. Tahap pemilihan calon; dan
 - d. Tahap pengangkatan.

Pasal 50

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses penjaringan bakal calon Ketua dan proses penyaringan calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 51

- (1) Tata cara penjaringan dan pemilihan Ketua diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat.

Pasal 52

Ketua menetapkan pengangkatan ketua Program Studi terpilih atas dasar suara terbanyak.

Pasal 53

Tata cara pengangkatan jabatan pimpinan di STKIP
ABMUL Dampal Selatan

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Ketua yang sedang menjabat;
- c. Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Ketua yang dinyatakan secara tertulis;
- d. Memiliki setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin Belajar dan/atau tugas lainnya lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- g. Menduduki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli atau golongan III-a; dan
- h. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan STKIP Cokroaminoto Pinrang paling rendah sebagai sekretaris Program Studi, kepala laboratorium, kepala UPT sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 54

- (1) Ketua/wakil Ketua, kepala unit, bidang AKMAH, bidang keuangan, Kabag TU diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Ketua, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia; dan
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberhentian Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Ketua, kepala unit, bidang AKMAH, bidang keuangan, Kabag TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Ketua Yayasan mengangkat dan menetapkan Ketua definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Ketua, kepala unit, bidang AKMAH, bidang keuangan, Kabag TU sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), Ketua mengangkat dan menetapkan Wakil Ketua, kepala unit, bidang AKMAH, bidang keuangan, Kabag TU definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Wakil Ketua, kepala unit, bidang

AKMAH, bidang keuangan, Kabag TU yang sebelumnya.

- (2) Wakil Ketua, kepala unit, bidang AKMAH, bidang keuangan, Kabag TU yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 58

Pemberhentian ketua Senat dan sekretaris Senat dilakukan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.

- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 61

- (1) Dosen STKIP ABMUL Dampal Selatan terdiri atas:
 - (1) Dosen tetap; dan
 - (2) Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Rektor/Ketua/Direktur atas usul dekan/ketua jurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- a. Pembinaan dan pengembangan Dosen STKIP ABMUL Dampal Selatan meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- b. Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- c. Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 66

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di STKIP ABMUL Dampal Selatan dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di STKIP ABMUL Dampal Selatan;
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan STKIP ABMUL Dampal Selatan.

- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di STKIP ABMUL Dampal Selatan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
 - c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan STKIP ABMUL Dampal Selatan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di STKIP ABMUL Dampal Selatan;
 - h. mematuhi semua peraturan yang berlaku di STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.

- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa dapat menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik

Pasal 69

- (1) Alumni STKIP ABMUL Dampal Selatan merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (2) Alumni STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan STKIP ABMUL Dampal Selatan yang bersifat kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni STKIP ABMUL Dampal Selatan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni STKIP ABMUL Dampal Selatan.

Bagian Keempat
Akuntabilitas Publik PTS

Pasal 70

Akuntabilitas publik STKIP ABMUL Dampal Selatan diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- (1) visi dan misi STKIP ABMUL Dampal Selatan;
- (2) target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP ABMUL Dampal Selatan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ STKIP ABMUL Dampal Selatan.
- (3) Wakil dari seluruh organ STKIP ABMUL Dampal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan 11 (sebelas) orang anggota Senat;
 - b. Ketua, wakil Ketua;
 - c. Ketua-Ketua Program Studi
 - d. Dosen Perwakilan dari masing-masing Program Studi

- e. 1 (satu) orang dari Unsur Pimpinan Unit Kelembagaan
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
 - (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Yayasan untuk ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Pada saat Peraturan Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang ini mulai berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang ini;
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Yayasan Pendidikan Abdul Mujib La Ewang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soni Dampal Selatan
pada tanggal 22 Maret 2022

Ketua Yayasan,




Mustika Mukaddas, SE